



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 04 Februari 1985 (umur 37 tahun), NIK 3275054402850017 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone 0813 1103 0099, tempat tinggal di Jalan Tunas Kelapa Nomor A/147, RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 12 Juni 1979 (umur 43 tahun), NIK 1376011206790001, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setanggi ,RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh (sebelah kelinik bidan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 503/103/V/2013, tertanggal 30 Agustus 2021;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 dua orang anak yang bernama :
  - xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Maret 2014 (usia 8 tahun);
  - xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Juni 2017 (usia 5 tahun);
3. Bahwa, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan Putusan Nomor: 340/Pdt.G/2021/PA.Pyk, dengan akta cerai nomor 408/AC/2021/ PA.Pyk. tanggal 23 November 2021;
4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkomulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh Penggugat sendiri;
5. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 2 dua orang anak yang bernama
  - xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Maret 2014 (usia 8 tahun);
  - xxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Juni 2017 (usia 5 tahun);
6. Bahwa, dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dari Penggugat ketimbang Tergugat, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 2 dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Maret 2014 (usia 8 tahun) dan **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Juni 2017 (usia 5 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak ini dengan Tergugat secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3275054402850017 tanggal 16-05-2012, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 408/AC/2021/PA.Pyk. tanggal 23 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat No. 3275053011210015 tanggal 20-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxx** Nomor : 3275-LU-16052014-0161 tanggal 22 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **xxx** Nomor: 3275-LU-20072017-0026 tanggal 21 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. Tunas Kelapa A. No.147, RT.003, RW.007, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah **xxx** Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2021;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang **xxx** dan **xxx**;
  - Bahwa sejak awal anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama **xxx** dan **xxx**;, untuk keperluan administrasi sekolah dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kedua anak tersebut;
  - Bahwa selama anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak-anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anak-anaknya;
  - Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
  - Bahwa selama diasuh Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Penjual online;
2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Villa Mutiara Cikarang Blok C-1 No.10, RT.018, RW.008, Kelurahan Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah **xxx**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa sejak awal anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama **xxx** dan **xxx**, untuk keperluan administrasi sekolah dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak-anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anak-anaknya;
- Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa selama diasuh Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Jualan Online;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Bekasi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa 2 (dua) orang anak bernama **xxx** dan **xxx**, anak-anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara ini untuk keperluan administrasi sekolah dan untuk kepentingan hukum lainnya bagi anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Penggugat telah secara resmi bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan *legal standing* untuk mengajukan gugatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa **xxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Maret 2014 (usia 8 tahun) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa **xxx** adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **xxx** dan **xxx**;;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR.

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor : 503/103/V/2013 tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **xxx** dan **xxx**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 408/AC/2021/PA.Pyk. tanggal 23 Nopember 2021;
- Bahwa sejak awal anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara hak hadhanah atas anak yang bernama **xxx** dan **xxx**; guna keperluan administrasi sekolah dan untuk kepentingan hukum lainnya bagi anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, tumbuh kembang anak tersebut dalam keadaan normal karena Penggugat mampu dan cakap mengasuh dan memelihara anak-anaknya;
- Bahwa perilaku dan pergaulan Penggugat baik, Penggugat taat beragama, dan Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak tersebut adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai penghasilan sebagai Penjual online;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh Penggugat serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan keterangan para saksi, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula telah terikat perkawinan yang sah tetapi sekarang telah bercerai, dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti anak bernama **xxx** dan **xxx**; adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam al-Quran, surat al-Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : "... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
  - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
  - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*physical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;
9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;
13. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni:
  - a. Keinginan orang tua anak;
  - b. Keinginan anak;
  - c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
  - d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah, dan masyarakat, dan;
  - e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;
14. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;
15. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
  - a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks





والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنته

Artinya : "Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhanah*nya itu.";

b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)  
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi istri yang fasik (dan sebagian orang *fasiq* ialah orang yang meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa dalam keterangan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak terbukti ada terdapat kelakuan buruk Penggugat sebagai seorang ibu, sehingga Majelis menilai kedudukan pengasuhan ibu lebih utama terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** dan **xxx**;, sewaktu anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan terawat, serta Penggugat sebagai ibu yang baik tidak ada bukti yang menunjukkan pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah melakukan tindakan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang **xxx** dan **xxx**; dapat dikabulkan, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan dalam putusan ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis mewajibkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara hadhanah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. **xxx** , laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Maret 2014 (usia 8 tahun);
  2. **xxx** , laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Juni 2017 (usia 5 tahun);di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh oleh **xxx** sebagai Ketua Majelis, **xxx**. dan **xxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **xxx**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**xxx**

**Hakim Anggota,**

**xxx**

**Ketua Majelis,**

**xxx**

**Panitera Pengganti,**

**xxx**

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 420.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 540.000,00</b>
---------------	---	----------------------

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2023/PA.Bks